



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 198/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/III/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA, KOTA JAKARTA
PUSAT

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN, tanggal 18 Mei 2020, STIA LAN Jakarta telah berubah bentuk menjadi Politeknik STIA LAN Jakarta;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
 - c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Politeknik STIA LAN Jakarta yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 27 Februari 2021, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Politeknik STIA LAN Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA, KOTA JAKARTA PUSAT
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Politeknik STIA LAN Jakarta, B dengan Nilai 329.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2021.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Politeknik STIA LAN Jakarta, Kota Jakarta Pusat berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 3151/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016
Tanggal : 27 Desember 2016.
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN